

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
NOMOR 13 TAHUN 2026**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**  
**Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211**  
**Telp. (0717) 93185 – Email : set.rrisungailiat@rri.go.id**

Aparatur Sipil Negara;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Sungailiat Nomor 2697 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025;
  - 2. Rapat Kepala LPP RRI Sungailiat bersama Kepala Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Sungailiat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat Tahun 2026;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**  
**Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211**  
**Telp. (0717) 93185 – Email : set.rrisungailiat@rri.go.id**

- KETIGA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
  3. Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat;
  4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat;
  5. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat;
- KEEMPAT

:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat;
- KELIMA

:

Keputusan ini dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab;
- KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Sungailiat



Ruli Prasetya Hadi, ST., MM  
NIP. 196808041992031003

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**  
**Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211**  
**Telp. (0717) 93185 – Email : [set.rrisungailiat@rri.go.id](mailto:set.rrisungailiat@rri.go.id)**

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat  
Nomor : 13 Tahun 2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT  
TAHUN ANGGARAN 2026**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab                | : Kepala LPP RRI Sungailiat                                                                                                                                                                                                           |
| Supervisi                       | : Kepala Bagian Tata Usaha<br>Ketua Tim Bidang Penyiaran<br>Ketua Tim Bidang Teknologi dan Media Baru<br>Ketua Tim Bidang LPU<br>Ketua Tim Bidang TMB                                                                                 |
| Inputer Aplikasi E - Integritas | : Dimas Agung Pratama, A.Md                                                                                                                                                                                                           |
| Anggota                         | : Tim Penyusun Laporan Kinerja<br>1. Try Wibowo, A.Md<br>2. Endra Septiaji, A.Md<br>3. Mela Andriani Putri, S.E<br>4. Budiarningsih Marantika, S.E<br>5. Monika Aprilia, A.Md<br>6. Olivia Arta Liza, S.I.Kom<br>7. Ahmad Firdaus, ST |

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Sungailiat



Ruli Prasetya Hadi, ST., MM  
NIP. 196808041992031003

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT**  
**Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211**  
**Telp. (0717) 93185 – Email : set.rrisungailiat@rri.go.id**